

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan realitas sosial yang senantiasa hadir seiring dengan perkembangan dan perubahan struktur kehidupan masyarakat. Dalam kajian kriminologi, kejahatan tidak dipahami secara sempit sebagai sekadar pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, melainkan sebagai produk interaksi kompleks antara individu dan lingkungan sosialnya. Hubungan timbal balik tersebut dibentuk oleh beragam faktor yang saling berkelindan, antara lain kondisi ekonomi, latar belakang budaya, aspek psikologis individu, serta struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat (Ismail and Lestari 2022). Oleh karena itu, pemahaman terhadap kejahatan menuntut pendekatan yang menyeluruh dan kontekstual. Pendekatan normatif yuridis semata belum mampu menjelaskan secara utuh sebab dan akibat yang melatarbelakangi terjadinya suatu perbuatan pidana, mengingat kejahatan merupakan gejala sosial yang dinamis dan terus mengalami transformasi.

Sebagai fenomena yang bersifat dinamis, kejahatan senantiasa mengalami perubahan baik dari segi bentuk maupun modus operandi. Perkembangan teknologi, pergeseran pola interaksi sosial, serta meningkatnya ketimpangan sosial ekonomi turut berkontribusi terhadap munculnya variasi kejahatan baru dan meningkatnya intensitas kejahatan yang telah ada sebelumnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan bukanlah peristiwa yang hadir secara tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi berbagai faktor sosial yang saling memengaruhi dalam jangka waktu tertentu.

Pandangan masyarakat terhadap kejahatan juga menunjukkan keberagaman yang signifikan. Suatu tindak pidana dapat dipersepsikan sebagai perbuatan yang sangat keji dan bertentangan dengan nilai moral oleh kelompok masyarakat tertentu, sementara kelompok lain

memandangnya sebagai akibat dari tekanan sosial, konflik kepentingan, atau kegagalan sistem sosial dalam menjalankan fungsi pengendalian dan perlindungan terhadap individu (Fitriah and Yusuf 2024). Perbedaan sudut pandang ini menegaskan bahwa konsep kejahatan tidak hanya berkaitan dengan norma hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai sosial, norma budaya, serta pengalaman hidup yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern, tindak pidana yang mengandung unsur kekerasan menunjukkan kecenderungan meningkat dari segi tingkat keseriusan dan dampak yang ditimbulkan.

Kekerasan dalam tindak pidana tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis secara langsung bagi korban, tetapi juga menciptakan rasa takut, kecemasan, dan ketidakamanan yang meluas dalam kehidupan sosial. Tindak pidana kekerasan yang secara langsung menyerang tubuh manusia hingga mengakibatkan hilangnya nyawa dipandang sebagai bentuk kejahatan paling berat, karena secara langsung meniadakan hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Hak tersebut bersifat melekat dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal melalui penyelenggaraan sistem hukum pidana yang efektif, tegas, dan berkeadilan.

Dalam hukum pidana, pembunuhan dikualifikasikan sebagai kejahatan dengan tingkat kekerasan tertinggi karena berimplikasi langsung pada hilangnya hak hidup seseorang. Perbuatan pembunuhan mencakup tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan maupun akibat kelalaian tertentu yang berujung pada kematian korban (Sianturi and Yusuf 2024). Kejahatan ini digolongkan sebagai delik berat karena akibat yang ditimbulkan bersifat final dan tidak dapat dipulihkan. Hilangnya nyawa tidak hanya mengakhiri eksistensi korban, tetapi juga menimbulkan penderitaan emosional yang mendalam bagi keluarga korban serta memengaruhi keseimbangan sosial di lingkungan sekitarnya.

Dampak tindak pidana pembunuhan tidak berhenti pada lingkup korban dan keluarga, tetapi meluas hingga masyarakat secara umum. Peristiwa pembunuhan sering kali menimbulkan keresahan sosial, menurunkan rasa aman, dan memicu ketakutan kolektif di tengah masyarakat. Selain itu, kejahatan terhadap nyawa berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Dalam kerangka tersebut, penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memelihara ketertiban sosial dan memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat.

Perkembangan kejahatan terhadap nyawa manusia menunjukkan bahwa pembunuhan tidak lagi selalu dilakukan dengan cara-cara sederhana atau konvensional. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan, muncul bentuk pembunuhan yang disertai kekerasan ekstrem, salah satunya adalah pembunuhan dengan mutilasi. Mutilasi dipahami sebagai tindakan memotong, memisahkan, atau merusak bagian tubuh korban secara sengaja, baik ketika korban masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Tindakan tersebut tidak hanya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga merendahkan martabat manusia karena tubuh korban diperlakukan secara tidak manusiawi dan kehilangan nilai kemanusiaannya (Rosana and Danty n.d.). Oleh sebab itu, pembunuhan dengan mutilasi menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis yang jauh lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan tanpa unsur tersebut.

Dalam perspektif kriminologi, mutilasi jarang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Tindakan tersebut umumnya berkaitan erat dengan motif tertentu dan kondisi psikososial pelaku. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa mutilasi sering dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengaburkan jejak kejahatan, misalnya dengan menyulitkan proses identifikasi korban atau menghambat penyelidikan

oleh aparat penegak hukum (Fauziah and Putri 2021). Selain itu, mutilasi juga dapat dipicu oleh luapan emosi yang tidak terkendali, seperti kemarahan, dendam, atau kecemburuan yang ekstrem, sehingga pelaku kehilangan kemampuan untuk bertindak secara rasional. Dalam situasi tertentu, tindakan tersebut juga dipengaruhi oleh gangguan kejiwaan atau penyimpangan psikologis yang menyebabkan pelaku tidak memiliki empati terhadap korban.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembunuhan yang disertai dengan mutilasi hingga saat ini masih ditangani dengan merujuk pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan perundang-undangan pidana belum mengatur secara eksplisit mutilasi sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Akibatnya, aparat penegak hukum mengkualifikasikan perbuatan tersebut ke dalam pasal-pasal yang mengatur kejahatan terhadap nyawa manusia, khususnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHP dijadikan dasar hukum utama apabila pembunuhan dengan mutilasi dapat dibuktikan mengandung unsur perencanaan. Unsur tersebut meliputi adanya tenggang waktu antara munculnya niat dan pelaksanaan perbuatan, serta adanya persiapan tertentu yang dilakukan pelaku sebelum menghilangkan nyawa korban. Dalam praktik peradilan, tindakan mutilasi kerap dipertimbangkan sebagai indikasi adanya perencanaan, terutama apabila dilakukan secara sistematis dan bertujuan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Apabila unsur-unsur tersebut terbukti secara meyakinkan di persidangan, pelaku dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai mutilasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan akademisi dan aparat penegak hukum. Sebagian berpendapat bahwa ketentuan yang ada telah memadai karena mutilasi dapat

dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan pidana. Pandangan lain menilai bahwa kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseragaman putusan, mengingat hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam menentukan berat ringannya hukuman. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga problem sosial yang kompleks. Kebutuhan akan pembaruan hukum pidana menjadi semakin mendesak agar pengaturan yang ada mampu mengakomodasi karakteristik khusus dari kejahatan dengan tingkat kekerasan ekstrem.

Salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik adalah kasus mutilasi yang dikenal sebagai kasus koper merah di Kediri. Peristiwa tersebut berawal dari pertengkaran antara pelaku RTH dan korban. Dalam situasi tersebut, pelaku mencekik leher korban hingga korban kehilangan nyawa. Upaya korban untuk melawan dengan menggulingkan tubuh ke arah kanan menyebabkan korban terbentur meja dan terjatuh ke lantai dalam kondisi tidak sadar. Pelaku kemudian memastikan keadaan korban dengan memeriksa pernapasan dan denyut nadi, yang menunjukkan bahwa korban telah meninggal dunia.

Setelah memastikan korban tidak lagi bernyawa, RTH mengambil keputusan untuk melakukan mutilasi terhadap tubuh korban. Pelaku membeli pisau, plastik, dan lakban dengan tujuan memotong tubuh korban agar dapat dimasukkan ke dalam koper berwarna merah. Tubuh korban dipotong menjadi beberapa bagian, sebagian dimasukkan ke dalam koper, sementara bagian lainnya dibuang di sejumlah lokasi yang sulit dijangkau, yaitu di wilayah Kabupaten Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek. Rangkaian tindakan tersebut mencerminkan tingkat kekejaman yang tinggi sekaligus menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengaburkan identitas korban dan menghambat proses pengungkapan tindak pidana.

Perkara ini kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kediri sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN

Kdr. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan utama berdasarkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan dakwaan alternatif Pasal 338 KUHP. Berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa RTH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai dengan mutilasi.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr yang dikenal sebagai kasus koper merah, dengan tujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana yang disertai tindakan memotong atau memisahkan bagian tubuh korban. Kajian ini memiliki relevansi yang tinggi mengingat perbuatan mutilasi belum diatur secara tegas sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam praktik penegakan hukum, tindakan tersebut umumnya dikualifikasikan sebagai bagian dari pembunuhan berencana atau dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan pidana, sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum.

Selain mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, penelitian ini juga menelaah sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak asasi korban, khususnya hak atas martabat manusia dan rasa keadilan. Pembunuhan yang disertai mutilasi tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa korban, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis yang mendalam bagi keluarga korban serta dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembaruan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kejahatan dengan tingkat kekerasan ekstrem. Analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan perlindungan terhadap korban

serta masyarakat secara luas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Pembunuhan Berencana Dilanjutkan dengan Mutilasi (Analisis Putusan Kasus ‘Koper Merah’ Nomor 67/Pid.B/2025/PN Kdr)”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah dan batasan yang jelas dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia dan sejauh mana pengaturan tersebut mencakup tindak pidana mutilasi?
2. Bagaimana penerapan ketentuan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap pelaku dalam kasus koper merah kediri?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia dan sejauh mana pengaturan tersebut mencakup tindak pidana mutilasi.
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap pelaku dalam kasus koper merah kediri.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara konseptual diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan penanganan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan tindakan mutilasi. Kajian yang dilakukan diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi hukum pembunuhan

berencana serta karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk tindak pidana pembunuhan lainnya. Selain berfungsi sebagai tambahan referensi akademik, hasil penelitian ini juga dapat menjadi pijakan teoretis dalam menganalisis efektivitas norma hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini diharapkan membuka ruang diskursus ilmiah mengenai adanya potensi kekosongan norma, urgensi pembaruan hukum pidana, serta relevansi penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam menghadapi dinamika perkembangan kejahatan dan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan nyata bagi kalangan praktisi hukum, akademisi, serta pihak-pihak yang memiliki ketertarikan untuk mendalami pengaturan hukum terkait pembunuhan berencana yang disertai mutilasi. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber rujukan dalam memahami penerapan norma hukum pidana secara lebih sistematis dan kontekstual. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas, jelas, dan menyeluruh. Kontribusi tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya keselarasan antara substansi hukum pidana dengan praktik penegakan hukum, sehingga mendukung tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam sistem hukum di Indonesia.